

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 7/KU/K.KH-08/03/2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2026 yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian Intern yang memadai dan dalam rangka menjalankan amanat ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK/09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026
- KESATU : Susunan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- 1. Penanggung Jawab, bertugas dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Tim yang bertugas melakukan penilaian atas penerapan dan pengendalian intern laporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - 2. Ketua Tim, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh tim penilai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - 3. Wakil Ketua Tim, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan melaporkan kegiatan kepada penanggungjawab.
 - 4. Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang telah ditentukan oleh penanggungjawab.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilaian bertanggungjawab kepada Plt. Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Tanggung jawab Tim Penilaian Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah:
- 1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - 2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - 3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - 4. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
 - 5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 31 Maret 2026
KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 7/KU/K.KH-08/03/2026
Tanggal : 31 Maret 2026

DAFTAR NAMA TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Kristiannico, S.H.,M.H. NIP. 19890617 201902 1 001	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Harry Gunawan Erang, S.Sos NIP. 19770710 200701 1 017	Kasubag Administrasi	Ketua
3	Muhamad Darwis, S.E. NIP. 19740606 200701 1 015	Kasubag Pengawasan Pemilu	Wakil Ketua
4	Anita Karolina, S.IP. NIP. 19950602 202505 2 003	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5	Via Lorensa NIPPPK. 20000827 202521 2 004	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
6	Roby Setiawan NIPPPK. 19920110 202521 1 033	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 31 Maret 2026
KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.